



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BANG HAJI

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

#10

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BANG HAJI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pengunungan (*watershed*),

48

median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung di lapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN BANG HAJI

Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

- a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Air Napal (Luas : 974,90 Ha):
 1. Dari arah utara pada titik P.1 dengan koordinat X=198813 dan Y=9599600 yang berbatasan dengan Desa Talang Panjang dan Desa Lubuk Langkap, selanjutnya menuju

76

arah timur laut mengikuti batas desa sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=199362 dan Y=9600500 selanjutnya menuju titik P.3 masih mengikuti batas desa dengan koordinat X=200515 dan Y=9601050 terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Lubuk Langkap;

2. Bergerak dari koordinat P.3 menuju arah timur sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=202536 dan Y=9600960 yang terletak pada batas desa, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=203279 dan Y=9600500 yang terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Padang Burnai, kemudian masih di arah timur sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=204584 dan Y=9600220, berbatasan dengan Desa Padang Burnai dan Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=204032 dan Y=9599010, selanjutnya menuju titik P.8 dengan koordinat X=203202 dan Y=9598470 yang terletak pada batas Kecamatan Pondok Kelapa, sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=202023 dan Y=9698940 terletak pada batas Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa;
 3. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=201780 dan Y=9599040, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=201199 dan Y=9599050 yang terletak pada batas Desa Genting, selanjutnya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=199478 dan Y=9599060 yang terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Genting, selanjutnya sampai pada titik P.13 dengan koordinat X=199062 dan Y=9599060, selanjutnya menuju barat laut sampai titik P.14 dengan koordinat X=198526 dan Y=9598630 dan titik P.15 dengan koordinat X=198490 dan Y=9598720 terletak pada batas Desa Lubuk Langkap.
- b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Bang Haji (Luas : 875,2 Ha):
1. Dari arah utara pada titik P.1 dengan koordinat X=206013 dan Y=9605013, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=208041 dan Y=9605805, titik P.3 dengan koordinat X=206339 dan Y=9606290 yang terletak pada batas Desa Sekayun Mudik, selanjutnya sampai titik P.4 dengan koordinat X=206430 dan Y=9606704, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=207703 dan Y=9608070, titik P.6 dengan koordinat X=207643 dan Y=9608113, titik P.7 dengan koordinat X=207667 dan Y=9608155, titik P.8 dengan koordinat X=208348 dan Y=9607571, titik P.9 dengan koordinat X=208750 dan Y=9608506, titik P.10 dengan koordinat X=208431 dan Y=9608809 yang terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Sekayun Mudik;
 2. Bergerak dari titik P.10 menuju arah timur laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=208494 dan

75

Y=9608888 yang terletak pada batas dengan Desa Sekayun mudik, selanjutnya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=210203 dan Y=9611001, titik P.13 dengan koordinat X=211089 dan Y=9610409 sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=206410 dan Y=9607064 yang terletak pada batas Desa Sekayun dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=208289 dan Y=9606773, titik P.16 dengan koordinat X=207748 dan Y=9606368, titik P.17 dengan koordinat X=206893 dan Y=9605526, titik P.18 dengan koordinat X=206603 dan Y=9605294, terletak pada batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Batas Desa Sekayun;

3. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai titik P.19 dengan koordinat X=206314 dan Y=9605017, titik P.20 dengan koordinat X=204553 dan Y=9603956, titik P.21 dengan koordinat X=203789 dan Y=9603255, titik P.22 dengan koordinat X=203628 dan Y=9603275, titik P.23 dengan koordinat X=203538 dan Y=9603180, titik P.24 dengan koordinat X=203453 dan Y=9603319, titik P.25 dengan koordinat X=203487 dan Y=9603344, titik P.26 dengan koordinat X=203713 dan Y=9603306, titik P.27 dengan koordinat X=203849 dan Y=9603403 terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Sekayun;
4. Selanjutnya ditarik lagi menuju titik P.28 dengan koordinat X=203940 dan Y=9603579, menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.29 dengan koordinat X=204162 dan Y=9603663, titik P.30 dengan koordinat X=204124 dan Y=9603794, titik P.31 dengan koordinat X=204410 dan Y=9604016 terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun.

c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Genting (Luas : 1.379,45 Ha):

1. Dari arah utara pada titik P.1 dengan koordinat X=194773 dan Y=9597070 terletak pada batas Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=194766 dan Y=9597249, titik P.3 dengan koordinat X=195429 dan Y=9597548, titik P.4 dengan koordinat X=195840 dan Y=9597463, titik P.5 dengan koordinat X=195950 dan Y=9597434 terletak pada batas Desa Talang Panjang dan Air Penyengat, selanjutnya arah timur sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=195997 dan Y=9597235 terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Talang Panjang;
2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=197561 dan Y=9598169, selanjutnya titik P.8 dengan koordinat X=198490 dan Y=9598722, titik P.9 dengan koordinat X=198526 dan Y=9598633 terletak pada batas Desa Napal dan batas Kecamatan Pondok Kelapa;
3. Selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=199062 dan Y=9599057, titik

48

P.11 dengan koordinat X=199477 dan Y=9599060 terletak pada batas Kecamatan Pondok Kelapa, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=199888 dan Y=9596843, titik P.13 dengan koordinat X=199904 dan Y=9596292, titik P.14 dengan koordinat X=199080 dan Y=9595479, titik P.15 dengan koordinat X=197678 dan Y=9593946 terletak pada segitiga batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kelapa, kemudian menuju arah barat laut sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=195937 dan Y=9595468, selanjutnya menuju titik P.17 dengan koordinat X=195696 dan Y=9595678 dan titik P.18 dengan koordinat X=195105 dan Y=9595800 terletak pada batas Kecamatan Pondok Kelapa.

d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Lubuk Langkap (Luas : 944,63 Ha):

1. Dari arah timur laut pada titik P.1 dengan koordinat X=199894 dan Y=9603840 terletak pada batas Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=200199 dan Y=9603790, selanjutnya arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=200447 dan Y=9605150, titik P.4 dengan koordinat X=201091 dan Y=9604960 berbatasan dengan Desa Sekayun Mudik, selanjutnya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=202185 dan Y=9603500 terletak pada batas Desa Sekayun Mudik dan Desa Sungkai Berayun;
2. Bergerak dari koordinat P.5 menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=202245 dan Y=9602820, dan titik P.7 dengan koordinat X=202260 dan Y=9602650, berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=201687 dan Y=9601820 terletak pada batas Desa Sekayun Ilir;
3. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=200515 dan Y=6010500, titik P.10 dengan koordinat X=199362 dan Y=9600500 terletak pada Desa Air Napal, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=198813 dan Y=9599600, titik P.12 dengan koordinat X=198736 dan Y=9599600, titik P.13 dengan koordinat X=198021 dan Y=9600630, titik P.14 dengan koordinat X=199342 dan Y=9600930, titik P.15 dengan koordinat X=199287 dan Y=9601560 terletak pada batas Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=199614 dan Y=9602870 yang terletak pada batas kecamatan dan berbatasan dengan Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga.

76

e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Padang Burnai(Luas : 376,49 Ha):

1. Dari arah timur laut pada titik P.1 dengan koordinat X=203301 dan Y=9602455, selanjutnya menuju titik P.2 dengan koordinat X=203316 dan Y=9602379, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=203655 dan Y=9602404, seterusnya menuju arah utara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=203666 dan Y=9602520 terletak di aliran sungai dan berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun, selanjutnya menuju titik P.5 dengan koordinat X=204713 dan Y=9601644, titik P.6 dengan koordinat X=204892 dan Y=9601762, titik P.7 dengan koordinat X=205234 dan Y=9601324 yang terletak di arah tenggara dan berbatasan dengan Desa Taba Tengah;
2. Bergerak dari koordinat P.7 menuju arah barat daya pada titik P.8 dengan koordinat X=204415 dan Y=9601114, titik P.9 dengan koordinat X=204954 dan Y=9600747 sampai titik P.10 dengan koordinat X=204584 dan Y=9600215 berbatasan dengan Desa Layang Lekat, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=203279 dan Y=9600495, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=202536 dan Y=9600963, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.13 dengan koordinat X=202732 dan Y=9601444 terletak di batas Desa berbatasan dengan Desa Sekayun Ilir.

f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Sekayun Ilir (Luas : 238,92 Ha):

1. Dari arah timur laut pada titik P.1 dengan koordinat X=203200 dan Y=9603019, seterusnya menuju titik P.2 dengan koordinat X=203348 dan Y=9602900 terletak di dekat permukiman warga Desa Sekayun ilir, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=203235 dan Y=9602810 terletak di dekat permukiman warga Desa Sekayun Ilir, terus menuju arah timur sampai titik P.4 dengan koordinat X=203432 dan Y=9602682, titik P.5 dengan koordinat X=203466 dan Y=9602673 sampai titik P.6 dengan koordinat X=203655 dan Y=9602404 yang terletak dibatas desa yang berbatasan dengan Desa Padang Burnai;
2. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=203316 dan Y=9602379, titik P.8 dengan koordinat X=203301 dan Y=9602455, titik P.9 dengan koordinat X=203074 dan Y=9602478, titik P.10 dengan koordinat X=202963 dan Y=9602425 terletak pada batas desa berbatasan dengan Desa Padang Burnai, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=202732 dan Y=9601444, titik P.12 dengan koordinat X=202536 dan Y=9600963, titik P.13 dengan koordinat X=201976 dan Y=9600996, titik P.14 dengan koordinat X=201267 dan Y=9601014, titik P.15

48

dengan koordinat $X=200514$ dan $Y=9601048$ yang terletak di batas desa dan berbatasan dengan Desa Lubuk Langkap dan Desa Air Napal;

3. Kemudian menuju arah timur laut sampai pada titik P.16 dengan koordinat $X=201687$ dan $Y=9601823$ terletak di batas Desa Lubuk Langkap, selanjutnya menuju arah utara timur laut sampai pada titik P.17 dengan koordinat $X=202260$ dan $Y=9602647$, selanjutnya menuju arah timur titik P.18 dengan koordinat $X=202655$ dan $Y=9602828$, titik P.19 dengan koordinat $X=202886$ dan $Y=9602775$ terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun.
- g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Sekayun Mudik (Luas : 1.822,28 Ha):
1. Dari arah tenggara pada titik P.1 dengan koordinat $X=204552$ dan $Y=9603956$, titik P.2 dengan koordinat $X=204409$ dan $Y=9604016$, titik P.3 dengan koordinat $X=204161$ dan $Y=9603663$ berbatasan dengan Desa Sekayun selanjutnya menuju arah utara pada titik P.4 dengan koordinat $X=203453$ dan $Y=9603319$ yang terletak dibatas Desa Sekayun, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=203598$ dan $Y=9603180$, titik P.6 dengan koordinat $X=203646$ dan $Y=9602926$, titik P.7 dengan koordinat $X=203490$ dan $Y=9603055$ terletak pada batas Desa Sungai Berayun, titik P.8 dengan koordinat $X=202772$ dan $Y=9603241$ terletak dijalan menuju permukiman penduduk Desa Sekayun Mudik, selanjutnya menuju arah barat daya sampai titik P.9 dengan koordinat $X=202244$ dan $Y=9602818$, titik P.10 dengan koordinat $X=202185$ dan $Y=9603497$ terletak pada batas Desa Lubuk Langkap, selanjutnya menuju arah barat menuju titik P.11 dengan koordinat $X=201091$ dan $Y=9604961$ berbatasan dengan Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga;
 2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=202879$ dan $Y=9605961$, titik P.13 dengan koordinat $X=203665$ dan $Y=9605993$, titik P.14 dengan koordinat $X=205028$ dan $Y=9607277$ yang berbatasan dengan Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya menuju timur laut sampai pada titik P.15 dengan koordinat $X=210203$ dan $Y=9611001$, titik P.16 dengan koordinat $X=208430$ dan $Y=9608809$, yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, selanjutnya menuju arah timur pada titik P.17 dengan koordinat $X=208314$ dan $Y=9607583$ dan titik P.18 dengan koordinat $X=206430$ dan $Y=9606704$ yang berbatasan dengan Desa Bang Haji, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.19 dengan koordinat $X=206040$ dan $Y=9605805$, titik P.20 dengan koordinat $X=206012$ dan $Y=9605013$, titik P.21 dengan koordinat $X=208505$ dan $Y=9610418$ berbatasan

dengan Desa Bang Haji dan Desa Sekayun.

h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Sekayun (Luas : 1.258,81Ha):

1. Dari arah barat laut pada titik P.1 dengan koordinat $X=203538$ dan $Y=9603180$, titik P.2 dengan koordinat $X=203627$ dan $Y=9603275$ dan titik P.3 dengan koordinat $X=203789$ dan $Y=9603255$ terletak dibatas desa dekat permukiman warga Desa Sekayun Mudik, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=206012$ dan $Y=9605013$, titik P.5 dengan koordinat $X=206893$ dan $Y=9605526$, titik P.6 dengan koordinat $X=207748$ dan $Y=9606368$ terletak dibatas desa berbatasan dengan Desa Bang Haji;
2. Kemudian menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=208288$ dan $Y=9606773$, titik P.8 dengan koordinat $X=211089$ dan $Y=9610409$ dan titik P.9 dengan koordinat $X=212140$ dan $Y=9607382$ berbatasan dengan Desa Bang Haji, selanjutnya sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=211211$ dan $Y=9607329$ berbatasan dengan Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati;
3. Bergerak dari koordinat P.10 menuju arah timur pada titik P.11 dengan koordinat $X=210874$ dan $Y=9607249$, titik P.12 dengan koordinat $X=210715$ dan $Y=9606906$, titik P.13 dengan koordinat $X=208064$ dan $Y=9605121$, titik P.14 dengan koordinat $X=205698$ dan $Y=9604093$, titik P.15 dengan koordinat $X=204743$ dan $Y=9603316$, titik P.16 dengan koordinat $X=203646$ dan $Y=9602926$, titik P.17 dengan koordinat $X=203597$ dan $Y=9603095$ terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.18 dengan koordinat $X=204552$ dan $Y=9603956$ terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun.

i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Sungkai Berayun (Luas : 142,90 Ha):

1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan koordinat $X=203348$ dan $Y=9602900$ terletak pada jalan utama selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=203200$ dan $Y=9603019$, titik P.3 dengan koordinat $X=202886$ dan $Y=9602775$, titik P.4 dengan koordinat $X=202655$ dan $Y=9602828$, titik P.5 dengan koordinat $X=202260$ dan $Y=9602647$ berbatasan dengan Desa Sekayun Mudik, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=202244$ dan $Y=9602818$ terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Lubuk Langkap;
2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.7 dengan koordinat dengan $X=202772$ dan $Y=9603241$, titik P.8 dengan koordinat $X=203490$ dan $Y=9603055$, titik P.9 dengan koordinat $X=203646$ dan $Y=9602926$, titik P.10 dengan koordinat $X=204743$ dan $Y=9603316$, titik P.11

40

dengan koordinat X=204868 dan Y=9602953, terletak di batas desa berbatasan Desa Taba Tengah, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=204290 dan Y=9602371, titik P.13 dengan koordinat X=204892 dan Y=9601762, titik P.14 dengan koordinat X=204713 dan Y=9601644 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Padang Burnai;

3. Selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=203666 dan Y=9602520 terletak di jalan utama menuju Desa Sungkai Berayun, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=203466 dan Y=9602673, dan menuju arah barat laut sampai pada titik P.17 dengan koordinat X=203235 dan Y=9602810, terletak di batas Desa Sekayun Ilir dan berdekatan dengan koordinat P.1.
- j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Taba Tengah (Luas : 287,30 Ha):
1. Dari arah timur pada titik P.1 dengan koordinat X=204290 dan Y=9602371 terletak di jalan lain yang berbatasan dengan Desa Sungkai Berayun, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=204868 dan Y=9602953, titik P.3 dengan koordinat X=204743 dan Y=9603316, titik P.4 dengan koordinat X=205689 dan Y=9604089, titik P.5 dengan koordinat X=205848 dan Y=9603837, titik P.6 dengan koordinat X=205860 dan Y=9602961 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Talang Donok;
 2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada pada titik P.7 dengan koordinat X=205876 dan Y=9602945, titik P.8 dengan koordinat X=205986 dan Y=9602835, titik P.9 dengan koordinat X=206032 dan Y=9602542, titik P.10 dengan koordinat X=206472 dan Y=9602018, titik P.11 dengan koordinat X=206089 dan Y=9601832, titik P.12 dengan koordinat X=205836 dan Y=9601606, titik P.13 dengan koordinat X=205587 dan Y=9601473, titik P.14 dengan koordinat X=205478 dan Y=9601471, titik P.15 dengan koordinat X=205288 dan Y=9601273, titik P.16 dengan koordinat X=205234 dan Y=9601324, titik P.17 dengan koordinat X=205118 dan Y=9601535, titik P.18 dengan koordinat X=204892 dan Y=9601762 yang terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Padang Burnai.
- k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Talang Donok (Luas : 605,04 Ha):
1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan koordinat X=206472 dan Y=9602018 terletak di batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=206032 dan Y=9602542, titik P.3 dengan koordinat X=205986 dan Y=9602835, titik P.4 dengan koordinat X=205876 dan Y=9602945, titik P.5 dengan koordinat X=205848 dan Y=9603837, titik P.6 dengan koordinat

#6

- X=205698 dan Y=9604093 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Taba Tengah dan Desa Sekayun;
2. Selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=208059 dan Y=9605111, titik P.8 dengan koordinat X=208821 dan Y=9605632, titik P.9 dengan koordinat X=210715 dan Y=9606906 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Sekayun selanjutnya menuju arah timur laut sampai titik P.10 dengan koordinat X=210874 dan Y=9607249, titik P.11 dengan koordinat X=211211 dan Y=9607329 berbatasan dengan Desa Sekayun selanjutnya menuju arah timur pada titik P.12 dengan koordinat X=209435 dan Y=9605299, titik P.13 dengan koordinat X=208930 dan Y=9604740, titik P.14 dengan koordinat X=208696 dan Y=9604486 berbatasan dengan Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati, selanjutnya menuju arah tenggara pada titik P.15 dengan koordinat X=207700 dan Y=9603455 berbatasan dengan Desa Tumbuk, selanjutnya menuju arah selatan pada titik P.16 dengan koordinat X=206710 dan Y=9602434 berbatasan dengan Desa Tumbuk Kecamatan Pagar Jati.
1. Lokasi 12 (Dua Belas) Batas Desa Talang Panjang (Luas : 849,04 Ha):
 1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan koordinat X=195430 dan Y=9597550 terletak di dekat air penyengat berbatasan dengan Desa Genting, titik P.2 dengan koordinat X=195419 dan Y=9597580, titik P.3 dengan koordinat X=195061 dan Y=9597720 berbatasan dengan Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah barat laut pada titik P.4 dengan koordinat X=196550 dan Y=9599910, titik P.5 dengan koordinat X=196620 dan Y=9600240 berbatasan dengan Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga dan tertelak didekat jalan menuju permukiman penduduk Desa Talang Panjang;
 2. Bergerak menuju arah timur laut sampai pada titik P.6 dengan koordinasi X=197393 dan Y=9602210, titik P.7 dengan koordinat X=197724 dan Y=9602280, titik P.8 dengan koordinat X=198021 dan Y=9600630, titik P.9 dengan koordinat X=198736 dan Y=9599600 yang terletak pada dekat permukiman Desa Lubuk langkap dan berbatasan dengan Desa Air Napal;
 3. Menuju arah timur selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=198813 dan Y=9599600 berbatasan dengan Desa Air Napal, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=198490 dan Y=9598720, titik P.12 dengan koordinat X=197450 dan Y=9597920 yang terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Genting.

48

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Bang Haji dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 DES 2020


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 DES 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH